



PUTUSAN

Nomor : 17/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. **ABDUL RASYID IBRAHIM**, Tempat/tanggal lahir : Ende, 10 Nopember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat dahulu di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan sekarang beralamat baru : Jalan Tanah Merdeka VII. RT/RW. 018/006, Desa/Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ; -----
2. **UMAR IBRAHIM**, Tempat/tanggal lahir : Ende, 02 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Papalale, beralamat di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----
3. **SOFIAH JELIL**, Tempat/tanggal lahir : Ende, 27 Juli 1947, Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan Tenun, beralamat di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

PETRUS WADA, SH ; Pekerjaan : Advokat/Pengacara yang beralamat
tempat.....



tempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Oktober 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah Nomor : 64 / SK.KH / PDT / XI / 2012 / PN.END, tanggal 08 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; -----**

M E L A W A N :

1. **CHADIJAH ALHABSYI**, Jenis kelamin Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sekarang tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, tetapi masih berada didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I ; -----**
2. **TAUFIK AHMAD ALHADAH**, Jenis kelamin laki-laki, dahulu beralamat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sekarang tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, tetapi masih berada didalam Wilayah Negara Republik Indonesia **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II ; -----**
3. **AIDA AHMAD**, Jenis kelamin Wanita, dahulu beralamat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende.....



Ende Selatan Kabupaten Ende, sekarang tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, tetapi masih berada didalam Wilayah Negara Republik Indonesia

TERBANDING III semula TERGUGAT III ; -----

4. **FARADILA AHMAD**, Jenis kelamin Wanita, dahulu beralamat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sekarang tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, tetapi masih berada didalam Wilayah Negara Republik Indonesia **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;-----**

5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENDE DI ENDE**, yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V ; -----**

6. **HAMNUR ARBA'A**, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Teuku Umar, RT. 3/ RW. 2 Lingkungan Paupanda atas, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;-----**

7.....



7. **HASAN PALA**, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Teuku Umar, RT. 3/ RW. 2 Lingkungan Paupanda atas, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII ;-----**

8. **KADIR MUSA**, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII ;-----**

9. **AMIR Alias SARJO**, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Teuku Umar, RT. 3/ RW. 2 Lingkungan Paupanda, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT IX ;-----**

Selanjutnya dapat juga disebut sebagai **Para TERBANDING semula Para TERGUGAT ;-----**

Yang dalam hal ini **Para TERBANDING** semula **Para TERGUGAT**, kecuali **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**, diwakili oleh kuasanya ;-----

MARIA WILLI BORDA, SH ; Pekerjaan : Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Nopember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 73/SK.KH/XII/2012/PN.END dan Nomor : 74/SK.KH/XII/2012/PN.END. tanggal 04 Desember 2012 ;-----

PENGADILAN.....



-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal
07 Nopember 2012. Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.END. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. Rp. 2.071.000,-
(Dua Juata tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa pada tanggal
14 Nopember 2012 Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan

banding.....



banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ende tanggal 07 Nopember 2012, Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.END. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 04 Desember 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat tanggal 11 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 12 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

-----Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.END. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Para Penggugat tanggal

08.....



08 Januari 2013 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 07 Januari 2012 dan 08 Januari 2013 ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula para Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah keliru dalam mempertimbangkan bukti kepemilikan dari para Penggugat / Pembanding atas tanah sengketa karena tidak didasarkan atas fakta yang terjadi dalam persidangan. Saksi para Penggugat Pembanding yang bernama SYAHRIR RUKU yang mempunyai tanah disebelah utara tanah sengketa menerangkan bahwa tanah sengketa milik IBRAHIM BHARA (orang tua para Penggugat) karean melihat IBRAHIM BHARA bekerja menanam dan mengambil hasil kebun di atas tanah sengketa. Saksi MUDIN KADIR yang sekitar tahun 1947 a/d tahun 1973 saksi tinggal disekitar tanah sengketa menerangkan bahwa tanah sengketa adalk milik IBRAHIM BHARA karena saksi pernah melihat IBRAHIM BHARA bersama saudaranya yaitu MOHAMAD LANDJO menggarap atau bekerja ditanah sengketa, demikian juga saksi PUAN HASAN

memberi.....



memberi keterangan yang sama. Keterangan saksi-saksi tersebut sangat bernilai menurut hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Keterangan saksi-saksi tersebut didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat / Para Pembanding telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang kepemilikan objek sengketa oleh para Penggugat/Pembanding sehingga gugatan para Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ende juga tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding, baik bukti surat maupun saksi sehingga keliru dalam menilai bukti-bukti tersebut . Bukti-bukti surat T.1 s/d IV-1 s/d T.1 s/d IV- 3 yang berupa foto copy sertifikat setelah dicermati hanya merupakan sertifikat tanah yang kebenarannya belum dibuktikan tentang kepemilikan para Tergugat/Terbanding untuk memperoleh tanah sengketa dalam kepemilikan tersebut, karena saksi-saksi para Penggugat / Pembanding yang bernama SYAHRIR RUKU dan PUA HASAN menerangkan tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum dan tidak pernah melihat BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pengukuran atas tanah sengketa. Saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding juga tidak mendukung kebenaran dalil-dalil jawabannya, sehingga dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa

adalah.....



adalah milik para Tergugat/Terbanding ;-----

-----Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama Memori Banding tersebut, berpendapat bahwa dalam memori bbanding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, tetapi semua materi memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca , meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negri Ende Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.END, tanggal 07 Nopember 2012, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Penggugat, berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Terbanding semula Para Tergugat, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai penadapatnya sendiri dalam memutus eksepsi ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM.....



DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan dalam pokok perkara tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa sudah ada Sertipikat Hak Milik [SHM], maka dalam mengadili perkara ini harus mempertimbangkan dan menerapkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 32 yang menentukan :---

Ayat [1] : Sertipikat merupakan alat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan

buku.....



buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

Ayat [2] : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 [lima] tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut ;-----

Ketentuan ini menurut Pengadilan Tinggi adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah agar tidak dapat dipermasalahkan setiap waktu ;-----

-----Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula para Penggugat yaitu bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa keberatan-keberatan tertulis yang diajukan oleh Pembanding semula para Penggugat terkait sertipikat hak milik atas tanah sengketa baru dilakukan masing-

masing.....



masing tanggal 10 Perbuari 2012 [bukti P.1] dan tanggal 9 Perbuari 2012 [bukti P.2], demikian juga gugatan baru di ajukan ke Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 Maret 2012 sehingga sudah lewat 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yaitu tahun 2003 (bukti T.I s/d T.IV-1, T.I s/d T.IV-2, T.I s/d T.IV-3). Disamping itu telah terbukti bahwa tanah sengketa dikuasai secara nyata dan terus menerus oleh pihak Terbanding semula Para Tergugat ;-----

-----Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula para Penggugat sudak tidak dapat lagi menuntut palaksanaan haknya tersebut ;-----

-----Manimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.END. tanggal 07 Nopember 2012, harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

----Mengingat.....



-----Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 05 / Pdt.G /2012/PN.END. tanggal 07 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Para Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **03 Mei 2013** yang terdiri dari **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH,SH.** dan **SAHMAN GIRSANG.SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

dan....



dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **18 Perbuari 2013**, Nomor :

17/PEN.PDT/2013/PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2013**, oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ROBERT ULY,SH** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihakberperkara maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA,I

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

= MAHFUD SAIFULLAH,SH. = I GUSTILANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH. =

HAKIM ANGGOTA,II

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TTD

= SAHMAN GIRSANG.SH.MHum =

=ROBERT ULY,SH =

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-

J u m l a h.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. MUNAUWIR KOSAH.SH.MM
NIP. 1958804071985031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)